
**EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA**Yuwanti¹⁾, Feri Dwi Aviani²⁾**ABSTRACT**

*Published Online
September 20, 2025
This online publication has
been corrected*

Authors

1) Universitas An Nuur,
yuwanti84@gmail.

2) Universitas An Nuur

doi: -

Correspondence to:

Name : Yuwanti

Institusi : Universitas An
Nuur

Address: Jl. Gajahmada
No.7 Purwodadi

Email: yuwanti84@gmail.c
om

Phone: 082230301218

Background: Child marriage is still a significant issue affecting adolescent health and social well-being. This practice can lead to reproductive complications, psychological challenges, and social difficulties. Delivering reproductive health education is considered an effective approach to reduce its occurrence. **Purpose:** to improve adolescents' knowledge of reproductive health as preventive effort against early marriage. **Method:** this community service program was conducted through health education sessions using counselling method. **Results:** the activity increased adolescents knowledge and awareness of reproductive health and the negative consequence of early marriage. **Conclusion:** Reproductive health education effectively enhance adolescents' knowledge and may contribute to prevention of early marriage.

Keyword: education, Reproductive health, early marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan anak di Indonesia pernikahan pada usia dini masih menjadi tantangan besar dalam aspek kesehatan maupun sosial meskipun Data Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 menunjukkan tren penurunan pada angka pernikahan dini menjadi 6,9 % dari 8,06 % pada tahun 2022, praktik ini tetap marak. UNICEF melaporkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap tahunnya, oleh sebab itu pernikahan anak menjadi salah satu target *Sustainable Development Goal* yang ke 5 yang menargetkan penghapusan praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada tahun 2030.

Secara hukum Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum perkawinan ditetapkan 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 (1) memperbolehkan perkawinan pada pria dengan usia 19 (sembilan belas) tahun dan pada perempuan 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian maka pernikahan dini berarti perkawinan yang terjadi pada usia dibawah 19 Tahun (Negara Republik Indonesia 2019).

Pernikahan dini dilatarbelakangi oleh minimnya edukasi pada masyarakat tentang dampak pernikahan dini, adanya rasa malu terhadap lingkungan / tetangga, dan adanya perasaan takut menjadi tua (Zulfa, Hasanah, and Kusaini 2024). Beberapa faktor yang menjadi alasan pernikahan dini antara lain alasan adanya fitnah, perjodohan, kondisi orang tua yang tidak utuh sehingga kesulitan dalam pembiayaan pendidikan, adanya pengaruh media sosial, dan pengaruh teman sebaya, (Zulfa et al. 2024), budaya serta adat istiadat juga menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini dimana adat dan budaya orang tua sebelumnya juga melakukan praktik pernikahan dini (Hardianti and Nurwati 2020). Studi yang dilakukan di Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa tingkah pendidikan yang rendah memiliki peran terjadinya pernikahan dini, pengetahuan rendah tentang pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor dalam pernikahan dini di Kabupaten Kerinci (Arikhman, Meva Efendi, and Eka Putri 2019).

Dari aspek kesehatan, pernikahan usia anak dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kecacatan pada bayi, dan tingginya angka kematian pada ibu maupun anak, dan meningkatnya risiko kejadian kanker rahim (Ariani et al. 2021). Secara psikologis pernikahan dini belum

siap mental dalam menerima peran baru, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga seperti perselisihan dan pertengkaran yang dapat memicu terjadinya perceraian (Yulianti 2010).

Kompleksitas adanya dampak yang ditimbulkan dari masalah pernikahan dini ini, maka edukasi kesehatan reproduksi menjadi sangat penting agar remaja memiliki pengetahuan, dan kesadaran dalam menunda pernikahan dini hingga pada usia yang sudah matang.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan kesehatan reproduksi dengan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Tahapan kegiatan dimulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan intervensi, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi hasil, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan publikasi artikel.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Identifikasi masalah
Tahap ini identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan analisis situasi tentang trend, fakta yang ada dimasyarakat dengan melakukan observasi, wawancara dan penyelidikan yang memerlukan prioritas penyelesaian masalah segera, dan dijadikan sebagai topik dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perencanaan
Tahap ini dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan termasuk tujuan kegiatan, sasaran, jadwal pelaksanaan, anggaran, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap pelaksanaan ini kegiatan dilaksanakan melalui edukasi (penyuluhan) dan disertai dengan diskusi interaktif yang dilaksanakan kurang lebih 30 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit diskusi interaktif.
4. Evaluasi
Tahap evaluasi digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan

dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan dan perubahan perilaku dari peserta kegiatan.

5. Pelaporan

Tahap pelaporan ini digunakan untuk menyusun hasil laporan kegiatan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

6. Publikasi

Tahap publikasi digunakan untuk menyebarluaskan hasil kegiatan melalui artikel jurnal yang diterbitkan oleh salah satu badan /lembaga pengelola jurnal sehingga hasil kegiatan ini dapat menjadi referensi maupun memperluas manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Ruang Pertemuan DP3AKB Kab. Grobogan dengan peserta kegiatan yaitu siswa-siswa yang berasal dari SMK sejumlah 35 peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan penyuluhan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman siswa terkait kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini. Hasil pre-test menunjukkan sebagian besar peserta memiliki pengetahuan pada kategori cukup hingga kurang. Namun, setelah intervensi,

terjadi peningkatan signifikan, di mana mayoritas peserta masuk kategori baik pada post-tes. Hasil pre test yang dibagikan kepada 35 peserta diketahui sebagai berikut:

Gambar 2. Pre Test Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan dini



Berdasarkan gambar 2. diagram tersebut dapat diketahui bahwa pada pre test pengetahuan remaja tentang pernikahan dini didapatkan terdapat sejumlah 15 (42,8%) siswa dengan pengetahuan kurang, 12 (34,2%) siswa pengetahuan cukup, dan 8 (23 %) siswa pengetahuan baik.



Gambar 3. Post Test Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan dini

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa pada post test tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini yaitu pengetahuan baik sejumlah 25 orang (71,43%) orang, pengetahuan cukup sejumlah 10 orang (28,57%).

Pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi kesehatan reproduksi remaja ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kesadaran remaja tentang upaya mencegah pernikahan dini. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan remaja. Berdasarkan hasil pre-test, dari 35 peserta terdapat 15 siswa (42,8%) dengan pengetahuan kurang, 12 siswa (34,2%) dengan pengetahuan cukup, dan hanya 8 siswa (23%) dengan pengetahuan baik. Setelah intervensi edukasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan jumlah peserta dengan pengetahuan baik menjadi 25 siswa (71,43%), sementara 10 siswa (28,6%) berada pada kategori cukup, dan tidak ada lagi peserta dengan kategori kurang. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 48,4% peserta yang berpindah ke kategori pengetahuan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi reproduksi memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta kegiatan.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama pada wilayah pedesaan. Berbagai faktor yang menjadi penyebabnya seperti budaya, ekonomi, pengetahuan yang rendah, pengawasan orang tua yang kurang menjadi penyebab praktik pernikahan dini. Pendidikan memiliki pengaruh yang bermakna dengan pengetahuan, hal ini berarti bahwa pendidikan kesehatan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengetahuan (Puspita et al. 2021). Pendidikan kesehatan bagi remaja dapat mempengaruhi pengetahuan, sebab tujuan pendidikan kesehatan yaitu mengubah perilaku dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.

Melalui kegiatan edukasi, peserta diberikan pengetahuan mengenai masa pubertas, fungsi dan organ reproduksi, risiko kesehatan akibat pernikahan dini, serta pentingnya perencanaan masa depan. Edukasi yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab membuat peserta lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Metode ini terbukti efektif mampu meningkatkan pengetahuan peserta kegiatan, sesuai dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Brebes bahwa metode ceramah efektif meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap pranikah remaja di Desa Pandansari

(Susilowati and Maryam 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspita et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan mampu mengubah perilaku remaja dari tidak tahu menjadi tahu, serta penelitian Hardianti & Nurwati (2020) yang menegaskan peran edukasi dalam menekan praktik pernikahan usia anak.

Pelaksanaan peserta setelah mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang ditandai dengan kemampuan mereka menjawab pertanyaan terkait materi serta meningkatnya kesadaran akan risiko pernikahan dini. Selain itu, peserta juga menyampaikan bahwa edukasi ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, dan merencanakan masa depan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran remaja mengenai peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung mereka untuk menghindari praktik pernikahan dini. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi remaja untuk menyuarakan pendapat serta pengalaman mereka terkait tekanan sosial menuju pernikahan dini. Dengan demikian, edukasi kesehatan reproduksi dapat menjadi salah satu strategi preventif yang

efektif dalam menekan angka pernikahan usia anak.

Keterbatasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditemui antara lain keterbatasan waktu, keterbatasan sarana pendukung, serta perbedaan latar belakang pengetahuan peserta yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa kegiatan edukasi berkelanjutan, kolaborasi dengan sekolah maupun pihak terkait, serta penyediaan media edukasi yang lebih variatif (leaflet, video, maupun aplikasi interaktif).

Dengan adanya program edukasi kesehatan reproduksi yang dilakukan secara berkesinambungan, diharapkan remaja mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungannya untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, keterlibatan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam memberikan dukungan yang konsisten sehingga tujuan pencegahan pernikahan dini dapat tercapai secara optimal.

Implikasi dari hasil ini adalah pentingnya program edukasi berkesinambungan yang tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Dengan dukungan multi-sektor, upaya pencegahan pernikahan dini akan lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Program penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko pernikahan usia anak. Edukasi kesehatan reproduksi dapat menjadi strategi preventif yang bermanfaat untuk menekan praktik pernikahan dini di masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak Universitas An Nuur, DP3AKB Kabupaten Grobogan yang telah berkerjasama serta berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Perti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, and Monika Nina Ginting. 2021. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1(3):24–32. doi: 10.36656/jpmp.v1i3.707.

Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri. 2019. "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci." *Jurnal Endurance* 4(3):470. doi: 10.22216/jen.v4i3.4614.

Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. 2020. "Factors Causing Early Marriage in Woman." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(2):111–20.

Negara Republik Indonesia. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia* 2–6.

Puspita, Mira Eka, Ade Ramdan Gumelar, Lusi Fitriah Sari, Mamlukah Mamlukah, Rosi Suparman, and Susianto Susianto. 2021. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Bahaya Pernikahan Dini." *Jurnal Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)* 1(01):40–46. doi: 10.34305/jppk.v1i01.398.

Susilowati, Endang, and Maryam. 2024. "Analisis Dampak Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pra Nikah Desa Pandansari Kabupaten Brebes." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3(3).

Yulianti, Rina. 2010. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Pamator Journal* 3(1):1–5.

Zulfa, Vania, Uswatun Hasanah, and Fitriana Kusaini. 2024. "Special Edition from National Seminar on

Family, Child, and Consumer Issue:
Building a Quality Family to Create a
Golden Indonesia, 2024, 48-58 48
The Phenomenon of Early Marriage
and Its Impact on Family Resilience.”
Journal of Family Sciences 48–58.